



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 79/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 235/KEP/2019 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT PARU RESPIRA PERIODE TAHUN 2019 – 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023 diubah sebagai berikut:

Mengangkat Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019 – 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Besarnya Honor
1.	Wiyos Santoso, S.E., M.Acc	Ketua	40% dari gaji Pimpinan Rumah Sakit
2.	Prof. dr. Budi Mulyono, M.M., Sp.K (K) (Unsur tenaga ahli Rumah Sakit)	Anggota	36% dari gaji Pimpinan Rumah Sakit
3.	Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes (Unsur SKPD yang membidangi kegiatan BLUD)	Anggota	36% dari gaji Pimpinan Rumah Sakit

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **31 MARET 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan ASet DIY;
 5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Direktur RS Paru Respira DIY;
 8. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.